



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Wali Adhol Pengadilan Agama Stabat

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penolakan dari KUA di tempat akan dilangsungkannya pernikahan pada kertas ukuran A4
2. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos
3. Fotokopi KTP Calon Suami Pemohon, pada kertas ukuran A4, dimeterai 6000, lalu di Cap di Kantor Pos
4. Membayar panjar biaya perkara
5. Surat permohonan dibuat rangkap 6, pada kertas ukuran A4 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
6. Apabila Pemohon menggunakan Advokat/ Pengacara harus dilampiri: Surat Kuasa Khusus Fotokopi Berita Acara Penyempahan Fotokopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku
Menyerahkan softcopy surat permohonan. Apabila Pemohon menggunakan Kuasa Insidentil harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

15 Menit

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. namun PA Stabat memiliki Komitmen dan target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam Waktu Kurang dari 15 hari sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Permohonan Wali Adhol

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Penetapan Wali Adhol

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Stabat

A Secara Lisan

1. Melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)
2. Melalui telepon 0821-6714-4616; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
*Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

B Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Stabat, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui faximile (061) 8910470, atau melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Stabat, Jalan Proklamasi No. 46 Stabat, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.
2. Melalui email Pengadilan Agama Stabat : pengadilanagamastabat@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Stabat

1. Pengadilan Agama Stabat akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. Pengadilan Agama Stabat akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. Pengadilan Agama Stabat akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. Pengadilan Agama Stabat hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor



Pengadilan Agama Stabat

Jl. Proklamasi No. 46 Kel. Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Kode Pos 20814,
Prov. Sumut 20148 0618910474

<https://pa-stabat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Stabat